

Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru

Amikha Eriska Putri^{1*}, Chindy Aulia Putri², Diah Ayu Pratiwi³, Eka Aprillia Rahmi⁴
Jihan Rahmayanti⁵, Nadya Hafizah⁶, Siti Kholizah⁷, Ilham Hudi⁸

Universitas Muhammadiyah Riau^{1*,2,3,4,5,6,7,8}

Email Korespondensi : 1230205026@student.umri.ac.id

Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di Asia Tenggara saat ini. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pusat, tapi ke tingkat paling rendah seperti desa/kelurahan juga sudah marak kasus korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dilakukan sejak dini, yakni pada usia sekolah sebagai Upaya preventif dalam penanggulangan kasus korupsi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan integritas anti korupsi kepada pelajar SMA Tri Bhakti Pekanbaru. Metode dalam kegiatan pengabdian melalui tahapan: berkoordinasi dengan pihak sekolah, kemudian melakukan kegiatan sosialisasi Pendidikan anti korupsi kepada pelajar SMA Tri Bhakti Pekanbaru. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi anti korupsi ini cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahaya korupsi dan pentingnya penanaman sikap anti korupsi pada diri pelajar. Implikasi yang dapat diambil adalah kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai korupsi dan dampak negatifnya. Hal ini terlihat dari kemampuan siswa dalam menjelaskan definisi korupsi, memberikan contoh-contoh konkret perilaku korupsi di lingkungan sekolah, dan memahami tujuan dari sosialisasi antikorupsi

Kata Kunci : Anti Korupsi, Integritas, Sekolah, Siswa

Abstract: Indonesia is currently one of the most corrupt countries in Southeast Asia. Corruption crimes are not only committed by central officials, but cases of corruption have also become rampant at the lowest levels, such as in villages/sub-districts. Anti-corruption education must be implemented from an early age, specifically during school years, as a preventive measure in addressing corruption cases. This socialization aims to promote anti-corruption integrity among the students of SMA Tri Bhakti Pekanbaru. The method in the service activity involves stages: coordinating with the school authorities, then conducting anti-corruption education socialization activities for the students of SMA Tri Bhakti Pekanbaru. The results of this socialization show that the anti-corruption socialization and education activities are quite effective in increasing students' understanding of the dangers of corruption and the importance of instilling an anti-corruption attitude in students.

Kata Kunci : Anti-corruption, Integrity, Schools, Students

Article info: Submitted : 2025-01-13 | 2025-01-30 | 2025-02-01

Copyright © 2025, Author.



This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0

How to Cite :

Pendahuluan

Korupsi merupakan isu terbesar yang dihadapi negara ini beserta rakyatnya. Tindak pidana tersebut diawali oleh tindakan korupsi yang paling mudah seperti suap sejumlah kecil uang demi memudahkan pelaksanaan pengaturan administratif di tingkat bawah hingga korupsi skala besar (Rezer, 2022; Sumaryati, 2022). Dari kejadian

sederhana tersebut, negara telah melakukan upaya untuk memberantas tindak pidana tersebut serta melenyapkan perbuatan pidana korupsi di Indonesia. Pembentukan lembaga negara yang berwenang, badan khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini termasuk ke dalam upaya pemberantasan (Surya, 2021).

Korupsi adalah agenda utama reformasi yang diamanatkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Tindakan ini telah mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya laten yang kian mengikis perilaku masyarakat. Berbagai macam persoalan terkait korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, karena seringkali persoalan itu muncul di berbagai media masa dan tidak ada ujung penyelesaiannya. Penanganan serta hukuman bagi koruptor tidak membuat jera seseorang untuk melakukan tindakan yang sama. Akibatnya adalah semakin merembaknya para koruptor yang bermunculan di negeri ini. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan (Samidan, 2011) (FARIZI, 2013; Sakinah & Bakhtiar, 2019). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Karsona), Seiring berjalannya waktu, definisi korupsi senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Pemerintah Republik Indonesia sudah berusaha sejak lama untuk memberantas korupsi dengan cara yang berbeda-beda. Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga khusus yang bertugas dalam bagian pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, yang merupakan lembaga independen bertujuan melaksanakan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab berbagai sektor di negara ini. Jika hanya ada satu partai yang memerangi korupsi, maka kekuasaan partai tersebut sangat lemah dan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dapat terjadinya kegagalan atau memperlambat proses pelaksanaan pemberantasan korupsi (Surya, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, kegiatan PKM ini bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru.

Metodologi Pengabdian

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dapat diartikan sebagai cara atau teknik penyampaian materi sosialisasi dan edukasi terhadap pendidikan anti korupsi di era revolusi 4.0 di kalangan siswa SMA, sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang bahayanya korupsi.

Metode pelaksanaan sosialisasi meliputi tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sebagai berikut : 1) Mengadakan koordinasi dengan pihak sekolah, serta melakukan penelusuran tentang minat dan pengetahuan siswa tentang edukasi integrasi anti korupsi dengan melakukan pre test ; 2) Mempersiapkan dan melakukan koordinasi antara team dan mitra berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan melalui penyusunan jadwal

kegiatan, penentuan tempat, media yang akan digunakan untuk sosialisasi dan edukasi.

Sasaran dalam kegiatan ini adalah para siswa di lingkungan Sekolah Menengah Atas yang ada di kota Pekanbaru yaitu SMA Tri Bhakti Pekanbaru. Sekolah merupakan salah satu area dalam peningkatan kualitas manusia dan penerapan terhadap pentingnya menanamkan nilai nilai anti korupsi. Kegiatan ini akan dievaluasi beberapa jam, dengan melihat apa yang sudah menjadi kesepakatan diawal dengan siswa dan sekolah dimana nantinya Tim Sosialisasi akan meninjau sekolah kembali dan melakukan semacam assesment sederhana untuk melihat wawasan siswa mengenai pendidikan anti korupsi selama enam bulan setelah diadakan kegiatan ini.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi edukasi terkait Pendidikan Karakter Antikorupsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 di SMA Tri Bhakti Pekanbaru, yang diikuti oleh orang siswa/i. Metode penyampaian materi yang interaktif sudah semaksimal mungkin dilakukan oleh tim sosialisasi dengan menggunakan proyektor yang menampilkan PPT berisi materi terkait.



Gambar 1.

Kegiatan sosialisasi edukasi terkait Pendidikan Karakter Antikorupsi

Selain itu, diadakan kuis setelah pemaparan materi selesai pun dilakukan dengan memberikan hadiah berupa botol minum untuk membantu menambah antusiasme siswa/i dalam mengolah informasi dan mengingat materi yang sudah

disampaikan. Hasilnya, peserta didik sudah mampu menyerap informasi seputar korupsi dan antikorupsi serta memahaminya.

Berikut beberapa pertanyaan wawancara yang diberikan kepada siswa/i, yakni:

“Coba jelaskan kembali apa itu korupsi?”

“Sebutkan contoh korupsi di Sekolah?”

“Tujuan sosialisasi tentang korupsi ini?”

Hasil wawancara dari 3 pertanyaan yang diajukan kepada beberapa siswa kelas XII di SMA Tri Bhakti Pekanbaru, narasumber dapat menjelaskan apa itu korupsi, bahwa korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Adapun contoh-contoh yang disebutkan, seperti menyontek, mengambil uang teman yang hilang, dll. Selain itu, tujuan dari sosialisasi anti korupsi yang narasumber ketahui yaitu untuk menyadarkan generasi muda bahwa korupsi itu merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan orang lain. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik dan diikuti pula dengan meningkatnya kesadaran untuk menghindari dan mencegah macam-macam perilaku ataupun kegiatan yang mengarah kepada tindakan korupsi.

Karena isu antikorupsi di Indonesia masih terus berkembang, saat ini jumlah penelitian yang tersedia masih terbatas. Selain itu, studi ini mengandalkan data sekunder dan berbagai metode pengambilan sampel. Karena tidak ada pengamatan langsung, data yang diperoleh mungkin tidak mewakili kondisi sebenarnya. Namun, menggunakan sumber daya sekunder dari konteks yang berbeda telah memungkinkan penelitian ini untuk menangkap gagasan yang lebih luas tentang bagaimana antikorupsi diimplementasikan dalam konteks yang berbeda, baik di Hong Kong maupun di Indonesia. Selanjutnya, karena konteks sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah Indonesia dan Hong Kong berbeda, metrik yang digunakan untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung karena bersifat spesifik. Namun, membandingkan konteks yang berbeda juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, memperkaya perspektif dalam melihat masalah, dan membantu mengembangkan prediksi dan gagasan alternatif. Meskipun kita tetap harus berhati-hati dalam memilih solusi yang akan berfungsi untuk mengembangkan PAK Indonesia, perbandingan dengan Hong Kong memunculkan berbagai strategi untuk diikuti dan dimodifikasi berdasarkan keunikan kondisi Indonesia.

Penyebab eksternal lain terjadinya korupsi selain adanya kesempatan ialah hukum di Indonesia yang masih sangat lemah dan tidak adil (Esiska, 2018). Hukum seakan berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memberi keadilan kepada mereka yang lemah. Banyaknya kasus korupsi di negara ini terkadang

menyebabkan pandangan masyarakat terhadap korupsi ialah hal yang menang sudah biasa terjadi, sehingga mengurangi keengganan orang untuk berani melakukan tindak pidana korupsi.

Dari data yang dikeluarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), total kerugian yang negara Indonesia alami akibat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp. 850 M di tahun 2021 (detiknews, 2022). Data ini hanya data kerugian korupsi yang ditangani oleh KPK, belum dari lembaga lain, atau kasus-kasus korupsi lainnya yang belum terungkap. Pada data KPK per tahun 2022 diketahui bahwa apabila anggaran tersebut tidak diberikan seutuhnya, atau tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentunya setiap proses itu dapat terhambat, terganggu atau terbengkalai (Haifa & Siregar, 2019). Jika prosesnya terganggu, tentu negara ini akan terus-menerus ada di level yang sama atau dengan kata lain sulit untuk maju dan lebih berkembang lagi. Adanya korupsi dapat membuat negara ini tertinggal dari negara lain yang sudah dan semakin maju.

Penyebab lain dilakukannya korupsi ini adalah sifat keserakahan, tamak, membohongi hati nurani dan abai dalam menjalankan tanggung jawab (Bologne, 1993; Nggebu, 2021; Setiawan & Jesaja, 2022; Wicaksono et al., 2023), sehingga timbul keinginan yang tinggi untuk memiliki kekayaan bahkan saat cara memperoleh kekayaan tersebut menyimpang dari norma yang berlaku. Ditambah pula dengan kesempatan yang ada di depan mata, terutama karena kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki membuat mereka akhirnya memilih atau mengambil resiko untuk tetap melakukannya meskipun mengetahui hal tersebut menyalahi aturan, baik negara maupun agama, merugikan banyak orang, serta ada kemungkinan akan terjerat hukum.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah efektif untuk memerangi korupsi. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk bekerja sama dengan lembaga lain yang bertugas memerangi korupsi dan melakukan penyelidikan apakah ada indikasi tindakan korupsi, seperti menyelidiki tersangka korupsi dan melakukan tuntutan pidana jika mereka menemukan orang yang melakukannya (Halipah et al., 2022; Hartono, 2017; Sitompul, 2014; Sugiarto, 2013). Meningkatkan penegakan hukum dalam supermasi hukum, menciptakan berbagai instrument hukum yang mendukung pemberantasan korupsi, dan meningkatkan kinerja lembaga peradilan selain KPK. Selain itu pelaksanaan undang-undang juga membutuhkan sistem pemerintahan yang efektif. Meskipun demikian, revolusi berpikir merupakan salah satu upaya untuk mengatasi aspek internal korupsi mungkin merupakan solusi. Oleh karena itu gagasan cinta akan kekayaan, tamak, dan serakah tidak akan dapat menghilangkan korupsi. Seseorang harus termotivasi untuk melakukan korupsi seperti menyuap, pemerasan, penggelapan, atau jenis korupsi lainnya, karena mereka serakah dan ingin memenuhi keinginan mereka. Oleh karena itu melakukan revolusi

berpikir dapat meningkatkan sikap untuk memberi prioritas kepada nilai integritas. Pendidikan karakter merupakan salah satu tindakan untuk melakukan revolusi berfikir.

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi edukasi Pendidikan Karakter Antikorupsi yang dilaksanakan di SMA Tri Bhakti Pekanbaru pada 13 November 2024, implikasi yang dapat diambil adalah kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai korupsi dan dampak negatifnya. Hal ini terlihat dari kemampuan siswa dalam menjelaskan definisi korupsi, memberikan contoh-contoh konkret perilaku korupsi di lingkungan sekolah, dan memahami tujuan dari sosialisasi antikorupsi. Metode penyampaian yang interaktif melalui presentasi dan pemberian kuis berhadiah terbukti efektif dalam membantu siswa menyerap informasi. Peningkatan pemahaman ini berimplikasi pada tumbuhnya kesadaran siswa untuk menghindari dan mencegah berbagai bentuk perilaku yang mengarah pada tindakan korupsi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi sejak dini di kalangan generasi muda.

Kesimpulan

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat perkembangan negara dalam berbagai aspek, sehingga pendidikan antikorupsi menjadi langkah penting yang harus diwujudkan untuk membina generasi muda sebagai penerus bangsa. Pendidikan antikorupsi tidak hanya fokus pada pemberian wawasan dan pemahaman, tetapi juga harus menyentuh ranah afektif dan psikomotorik untuk membentuk sikap dan perilaku antikorupsi. Upaya ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari penguatan pendidikan karakter di sekolah, penegakan hukum yang tegas melalui lembaga seperti KPK, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan. Dengan penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas sejak dini, serta didukung oleh sistem hukum yang adil dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat tercipta budaya antikorupsi yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Bologne, J. (1993). *Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation*: Butterworth-Heinemann.
- Haifa, R. &. (2019). Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(4), 464–473. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/14963/6441>.
- Halipah, G. T. (2022). Dinamika Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia: Kajian Hukum Dan Sosial. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 102–108.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Pendidikan Antikorupsi untuk Pemeluk Agama Kristen, 2020, hal. 93. (n.d.).

- Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>.
- Rezer, T. M. (2022). Anti-Corruption Mechanisms in University Education Governance. *Integration of Education*, 26(3), 433–448. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.108.026.202203.433-448>.
- Samidan P.M. (2011). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Medan: Pustaka Press Bangsa.
- Sumaryati. (2022). Anti-corruption Action: A Project-Based Anti-corruption Education Model During COVID-19. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725>.
- Suyadi. (2020). Early childhood education teachers' perception of the integration of anti corruption education into islamic religious education in bawean island Indonesia. *Elementary Education Online*, 19(3), 1703–1714. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.734838>.
- Suyadi. (2021). The insertion of anti-corruption education into Islamic education learning based on neuroscience. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(4), 1417–1425. <https://doi.org/10.11591/IJERE.V10I4.21881>.
- FARIZI, F. (2013). PENERAPAN PEMBUKTIAN DALAMPERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang) [PhD Thesis, UNIVERSITAS ANDALAS]. <http://scholar.unand.ac.id/6717/>
- Hartono, M. R. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Peran KPK dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 21, 58–73.
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model pendidikan anti korupsi di sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas sejak dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39–49.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50.
- Sitompul, P. (2014). Konstruksi realitas peran KPK dalam pemberitaan online terkait kasus korupsi (Studi framing beberapa pemberitaan online terkait peran KPK pada kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 18(2), 169–182.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1123>
- Wicaksono, A. H., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2023). Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 471–483.
- Esiska, E. (2018, April). Konstitusi Runtuh Oleh Korupsi Di Atas Dasar Hukum Yang Lemah. *Researchgate.Net*, pp. 49-58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/hakyz>.
- detiknews. (2022, May). ICW: Total Kerugian Akibat Korupsi Rp 62 T di 2021, KPK Cuma Tangani 1 Persen. *Detik.News.Com*, Berita.

<https://news.detik.com/berita/d-6090097/icwtotal-kerugian-akibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen>.